

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

penelitian ini adalah tentang perlawanan petani terhadap program penataan lahan di hulu Citarum. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan bentuk-bentuk dan konteks perlawanan petani di Desa Cikembang terhadap program penataan lahan di hulu Citarum. Perlawanan mereka terjadi karena akses lahan pertanian yang biasa mereka garap di lahan perkebunan kini ditata kembali oleh pemerintah pusat dengan area hutan atau dihutankan kembali melalui beberapa program penataan lahan.

Di wilayah kecamatan kertasari terdapat sungai terpanjang di Jawa Barat yaitu sungai Citarum, Sungai ini memiliki hulu di kaki Gunung Wayang (Kabupaten Bandung) yang mengalir sepanjang 297 kilometer ke Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang/Bekasi, dan bermuara di Muara Gembong, Laut Jawa. Sepanjang bentangnya, terdapat tiga waduk yang dibangun di sungai ini, yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur. Sungai Citarum memiliki fungsi dan peran sosial ekonomi yang sangat penting bagi 27 juta penduduk Jawa Barat dan DKI Jakarta, mulai dari kebutuhan domestik, sumber air minum, irigasi pertanian, perikanan, hingga PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air). (citarum.org 16 Maret 2011)

Dari tahun 1990 hingga sekarang, kondisi lingkungan dan kualitas air di sepanjang Citarum semakin memburuk akibat sedimentasi dan berbagai limbah. Greenpeace International telah melakukan riset mengenai kandungan Sungai Citarum yang menunjukkan adanya kandungan senyawa kimia beracun dan berbahaya dalam jumlah yang besar. Kerusakan kualitas air Citarum mendapatkan predikat sungai terkotor dari berbagai pihak, diantaranya oleh The Sun (2009), Green Cross Switzerland (2013), Blacksmith Institute (2013), dan International Herald Tribune (2018). Kondisi lingkungan dan kualitas air Citarum yang semakin

memburuk ini mengakibatkan kerugian besar terhadap aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan sumber daya lingkungan. (citarum.org 16 Maret 2011).

Kerusakan kualitas air Sungai Citarum bukan hanya terjadi pada satu titik, melainkan telah terjadi di berbagai titik dari hulu sampai hilir. Rusaknya Citarum dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat dan industri di wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) yang tidak memerhatikan kelestarian alam, serta peran pemerintah yang kurang tepat dalam mengelola alam. Faktor-faktor yang dapat merusak wilayah DAS, khususnya di hulu, antara lain karena budidaya pertanian yang tidak sesuai kaidah konservasi dan pencemaran sungai oleh limbah domestik serta limbah ternak. Budidaya pertanian tanpa kaidah konservasi dapat membuat lahan menjadi kritis dan terjadi degradasi yang memicu terjadinya erosi, sehingga berdampak pada sedimentasi di bagian tengah dan hilir sungai. Menurut data BBWS 2016, rata-rata pelepasan sedimentasi yang terjadi akibat erosi pada kawasan DAS hulu Citarum adalah sebesar 33.88 ton/ha/tahun. Prinsip interkoneksi untuk daerah aliran sungai sangatlah besar. Jika terjadi kerusakan di salah satu bagian DAS, maka akan memengaruhi bagian DAS yang lain. (Halimatusadiah, Dharmawan, & Mardiana 2012).

Kenyataan di lapangan berbanding terbalik dengan konsep awal reforma agraria yang berlandaskan konsepsi ideal dan sosialis. Konflik di sektor agraria dan kesejahteraan petani adalah dua dari sekian banyak persoalan yang paling sering muncul. Kebutuhan akan lahan berkembang sebagai akibat dari semakin banyaknya pembangunan, yang tentu saja disertai dengan sejumlah masalah.

Masalah agraria, sepanjang jaman, pada hakikatnya adalah masalah politik. Siapa yang menguasai tanah, ia menguasai pangan, atau, ia menguasai sarana-sarana kehidupan Dan siapa yang menguasai sarana kehidupan, maka ia menguasai manusia. Tanpa memahami hal ini, maka orang akan terjebak ke dalam penyelesaian masalah-masalah agraria secara parsial, teknis-administratif dan legalistik; tidak sosiologis, apolitis dan ahistoris (Wiradi, 2009).

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan bentuk-bentuk dan konteks perlawanan petani di Desa Cikembang terhadap program penataan lahan di hulu

Citarum. Perlawanan mereka terjadi karena akses lahan pertanian yang biasa mereka garap di lahan perkebunan kini ditata kembali oleh pemerintah pusat dengan area hutan atau dihutankan kembali melalui program Citarum Harum dan program penataan lahan oleh PTPN VIII. Pemerintah telah menghadirkan program-program untuk mengatasi permasalahan DAS Citarum dari waktu ke waktu. Program yang pernah dilakukan antara lain Prokasih (1989), Citarum Bergetar (2001), ICWRMIP (2008), dan Citarum Bestari (2013). Prokasih (Program Kali Bersih) tahun 1989 diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan kualitas air sungai dengan instalasi pengelola air limbah industri dan skema pengelolaan air limbah domestik. Kemudian pada tahun 2001, Pemprov Jabar menggagas program Citarum Bergetar untuk menangani Sungai Citarum yang fokus pada pengendalian pencemaran air dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi program ini tidak diketahui tingkat keberhasilannya, karena terdapat tumpang tindih kewenangan dan regulasi oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten serta BUMD, dan BUMN. Kemudian pada tahun 2008, ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program) atau biasa disebut Citarum Terpadu hadir untuk memulihkan Sungai Citarum dengan menyepakati pinjaman uang dari ADB (Asian Development Bank) sebesar 6,7 triliun. Tetapi program yang dirancang selama 15 tahun ini ternyata hanya fokus memperbaiki Kanal Tarum Barat sepanjang 54 km dari Karawang hingga Bekasi. Selain itu, program ini minus transparansi anggaran dan indikator keberhasilannya tidak diketahui. (kumparan.com 23 Maret 2018)

Sementara ICWRMIP belum menunjukkan hasil positif, Pemprov Jawa Barat kembali mencangkan program pemulihan bernama Citarum Bestari pada tahun 2013. Target program ini cukup tinggi, yaitu masyarakat dapat meminum air Sungai Citarum dalam 5 tahun, namun buktinya hingga sekarang output program tersebut masih belum terealisasikan. Program Citarum Bestari hanya fokus sebatas penanganan sampah, belum ke persoalan pencemaran secara menyeluruh. Berdasarkan program-program yang telah dipaparkan, belum ada yang berhasil melestarikan Citarum secara signifikan. Pada tahun 2018, pemerintah pusat

menghadirkan program pembenahan DAS Citarum kembali, bernama Citarum Harum, untuk mengatasi pemulihan DAS Citarum yang masih belum terselesaikan.

Program Citarum Harum berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum yang ditargetkan akan berhasil dalam 7 tahun. Konsep dan gagasan Citarum Harum hampir sama dengan program-program terdahulu, hanya saja lebih terintegritasi langsung dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan pelibatan operasional TNI di lapangan. Pengelolaan wilayahnya meliputi hidrologi DAS Citarum hingga daerah anak-anak sungai dengan skala terkecil yang ikut bergabung. DAS Citarum terbagi menjadi 22 sektor, mulai dari hulu di sektor 1 hingga ke hilir di sektor 22. (Kumparan.com 23 Maret 2018)

Salah satu kegiatan program penataan lahan oleh pemerintah yaitu melakukan penataan lahan kembali dengan cara penanaman pohon. Jenis komoditas yang ditanam yaitu tanaman keras, terutama tanaman yang diunggulkannya adalah kopi. Kegiatan penanaman pohon ini bertujuan mengatasi lahan kritis di wilayah DAS yang berpotensi bencana serta merusak kualitas air. Desa Cikembang, Kertasari, merupakan salah satu wilayah lahan kritis di hulu Citarum yang disebabkan oleh masifnya lahan pertanian sayur yang tidak diimbangi dengan kaidah konservasi, seperti membuat terasering dan tumpangsari dengan tanaman keras. Oleh karena itu, Desa Cikembang menjadi salah satu target kawasan yang dilakukan penataan lahan Kembali.

Hadirnya program penataan lahan menjadi ancaman kolektif bagi petani kecil di Desa Cikembang, karena mereka berpotensi kehilangan akses lahan pertanian. Program ini mengharuskan petani untuk menanam tanaman keras di lahan garapannya. Bagi petani yang memiliki lahannya secara legal, tidak berkewajiban untuk melakukan perintah tersebut karena memiliki hak kuasa penuh atas lahannya, namun bagi petani 'ilegal' yang menggarap di lahan perkebunan dan kehutanan

wajib untuk menanam tanaman keras dengan cara tumpangsari. Selain itu, sebanyak 148 petani yang menggarap di lahan perkebunan harus kehilangan seluruh akses pertaniannya, karena dijadikan lahan persemaian oleh agenda program penataan lahan oleh pemerintah. Ancaman kolektif ini berimplikasi dengan reaksi yang akan dilakukan petani, seperti melakukan perlawanan demi mempertahankan sumber mata pencahariannya.

khususnya yang berkaitan dengan masalah agraria, terjadi peningkatan prevalensi sengketa tanah, termasuk antara pemilik tanah dan sektor swasta, hukum entitas, investor, dan bahkan pemerintah (Arisaputra, 2016). Misalnya saja konflik agraria yang melibatkan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) Dengan para petani gurem di Desa Cikembang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, Sebagian besar para petani di Desa Cikembang mengelola lahan pertanian milik PTPN VIII sekiranya hampir 90% para petani mengelola lahan milik PTPN VIII. Peneliti menemukan beberapa akar permasalahan konflik agrarian dengan pihak PT Perkebunan nusantara VIII (PTPN VIII) sebagai berikut ;

1. Isu konflik agraria antara petani dengan PTPN VIII merupakan salah satu konflik yang paling pelik karena secara hukum yang memenangkan petani sangat kecil, petani harus melalui Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Direksi PTPN, BPN, dan Pemerintah Daerah, untuk memenangkan petani. Hal ini juga karena aset negara memiliki pandangan negatif terhadap BUMN.
2. Tanah yang kini dikuasai PTPN VIII diperoleh melalui proses nasionalisasi perkebunan milik pengusaha asing, khususnya warga negara Belanda, pada 1950-an. Sementara itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa perkebunan pada awalnya dibangun di atas tanah rakyat, khususnya masyarakat adat yang tinggal di sekitarnya, dan bahwa tanah tersebut tidak pernah dikembalikan kepada masyarakat.
3. Perampasan tanah secara perlahan lahan oleh PTPN VIII dengan cara mewajibkan kepada petani penggarap tanah untuk menanam tanaman

kopi sehingga tanaman para petani terganggu dan gagal panen gara gara tanaman kopi.

Dan Adapun beberapa konflik yang terjadi antara petani dengan petani, yang disebabkan oleh ketimpangan kepemilikan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa investor dan pemilik modal lebih banyak mendapatkan akses ke lahan pertanian (sawah dan perkebunan) untuk membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Faktanya, tidak semua orang Indonesia memiliki akses terhadap tanah dan sumber daya alam di Indonesia; akibatnya, pemerintah harus berperan dalam memfasilitasi berbagai akses sumber daya ekonomi.



Gambar 1. 1 tanaman kopi untuk di distribusikan ke petani penggarap Lahan

(sumber : obsevasi peneliti pada tanggal 12 januari 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk dan konteks perlawanan petani terhadap program penataan lahan. Faktor utama yang melatari perlawanan petani adalah mereka kehilangan akses lahan pertanian yang sekaligus menjadi sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari permasalahan tersebut peneliti dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konteks bentuk bentuk perlawanan yang dilakukan petani terhadap konflik petani dengan pihak Pemerintah?
2. Apa rencana dari pemerintah untuk menyelesaikan program reforma agraria dan mengimplementasikannya di lapangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan bentuk bentuk perlawanan para petani dalam menghadapi konflik dengan pihak Pemerintah
2. Menggambarkan grand design/rencana dari pemerintah untuk menyelesaikan program kebijakan agraria serta mengetahui praktik dilapanganya

1.4 Manfaat Penelitian


Manfaat yang diharapkan dapat diwujudkan dalam penelitian ini adalah secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi pembahasan politik kebijakan agraria, khususnya mengenai fenomena lapangan dari berbagai konflik reforma agraria, sesuai dengan judul dan tujuan penelitian ini. Temuan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan politik kebijakan dan ilmu politik secara keseluruhan. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gagasan kebijakan di bidang agraria.

1.5 Problem statement

Pada penelitian ini yang menjadi fokus utama permasalahan bagaimana bentuk bentuk perlawanan petani terhadap pihak terkait. Dan bagaimana pemerintah Desa Cikembang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, mengimplementasikan politik kebijakan reforma agraria dalam mengatasi permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan agraria (konflik agraria). Karena pada kenyataannya kebijakan reforma agraria masih menimbulkan berbagai konflik agraria di desa Cikembang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung berbagai konflik agraria terjadi, dari mulai konflik petani dengan petani sampai dengan konflik petani dengan pemerintah yang menyebabkan para petani belum merasa sejahtera dengan adanya kebijakan reforma agraria. Oleh karena itu pemerintah harus secepatnya melakukan redistribusi lahan untuk menghentikan berbagai konflik agraria yang terjadi.

1.6 Kerangka berpikir

Kerangka pemikiran bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sementara sebagai gambaran awal untuk memahami bagaimana bentuk-bentuk dan konteks perlawanan petani dapat terjadi. Peneliti melihat bahwa ada dua aspek yang memengaruhi perlawanan petani dengan melihat studi-studi terdahulu, yaitu karena kehilangan akses lahan pertanian dan konservatisme budaya petani. Kemudian bentuk perlawanan petani secara tertutup dipengaruhi oleh kedudukan sosial politik petani yang rendah.



Perlawanan petani terhadap program penataan DAS di kawasan hulu Citarum dilakukan/dipengaruhi oleh kekhawatiran kehilangan sumber mata pencaharian dan konservatisme budaya petani yang bergantung pada sistem pertanian konvensional. Lahan menjadi suatu elemen penting bagi keberlangsungan hidup petani, khususnya dalam mata pencaharian. Hadirnya program penataan di hulu Citarum membuat petani berpotensi kehilangan akses pada lahan pertanian yang mengancam keamanan subsisten mereka. Hal tersebut dapat mengeliminasi sumber penghasilan petani untuk mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga. Selain itu, petani bersifat konservatif, artinya berpegang teguh pada kebiasaan dan keadaan mereka sejak lama untuk tetap bertani. Dalam konteks ini, petani sulit menerima inovasi atau berintegrasi dengan program penataan lahan yang berujung melakukan perlawanan demi mempertahankan sumber penghasilan dan kebiasaan

mereka dalam bertani. Mereka lebih suka meminimumkan potensi bencana dengan melakukan perlawanan daripada memaksimumkan penghasilan rata-ratanya.

Bentuk perlawanan petani di DAS Hulu Citarum dilakukan dengan cara tertutup atau diam-diam. Petani subsisten memiliki kedudukan sosial politik yang rendah di dalam kesatuan masyarakat yang lebih luas. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki wadah organisasi politik formal, berbeda dengan kaum kelas menengah, kaum cendekiawan, dan pemimpin formal yang memiliki organisasi politik dalam memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu, petani subsisten terpaksa tunduk pada golongan penguasa untuk memperoleh keadaan aman. Perlawanan yang paling efektif untuk memperoleh rasa aman yaitu dengan cara terselubung, seperti pura-pura, perusakan nama baik, pelarian diri, pencurian, dan penyabotan. Perlawanan tertutup relatif lebih aman, karena pelaku seringkali bersifat anonim dan bukti sulit teridentifikasi. Cara seperti ini terbukti efektif dalam jangka panjang, dibandingkan dengan perlawanan secara represif yang lebih menonjol, tetapi berujung pada penangkapan dan pembungkaman.

1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan (Arisaputra, 2016). Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, studi ini berfokus pada akses reform dalam konteks reforma agraria. Kajian ini mengkaji landasan filosofis akses reform sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam dimensi filosofis. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, studi ini akan mengkaji dan menemukan konsep reformasi akses dalam kerangka teori keadilan.

Penelitian yang dilakukan (Barat, 2012) Pelaksanaan reformasi akses atau akses reform, khususnya redistribusi tanah kepada masyarakat adat sebagai bagian dari kegiatan redistribusi, menjadi fokus utama dari studi ini. Akibatnya, terjadi peningkatan usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat adat tersebut. Hasilnya adalah sertifikat tanah yang dapat dijadikan agunan bank.

Penelitian yang dilakukan (Afriliyeni et al., 2021) Studi ini lebih memfokuskan pada hubungan antara asset reform dan akses reform, dengan fokus

pada tanah negara. Ini menjelaskan bagaimana redistribusi tanah dilakukan dan tantangan yang dihadapi. Bagaimana model dari kegiatan ini, dan bagaimana para pemangku kepentingan berpartisipasi aktif dalam membantu melakukan kegiatan redistribusi tanah yang membantu petani yang tidak memiliki tanah menjadi lebih makmur dan sejahtera

Penelitian yang dilakukan (SULISTYORINI, 2018) Kajian ini lebih fokus pada bagaimana access reform diimplementasikan ke dalam program reforma agraria di Desa Trisobo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Penelitian yang dilakukan (Pamungkas Satya Putra, S.H., 2019) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 menjadi fokus utama penelitian ini. yang mengatur tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah, telah diatur dan ditunjuk oleh instansi dan pejabat pemerintah yang berwenang menyelenggarakan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kabupaten Karawang.

Berbeda dengan penulisan ini, rencana penelitian ini difokuskan pada bagaimana program dari pemerintah untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria dan bagaimana bentuk bentuk perlawanan petani terhadap pihak PTPN VIII dan aparat setempat di wilayah desa Cikembang Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, konflik agraria terjadi dari mulai konflik antara petani dengan petani sampai dengan konflik antara petani dengan Pemerintah (PTPN VIII).

